



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :



Kab.Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

a. Pendapatan	Rp3.162.140.424.371,62	
b. Belanja	<u>Rp3.126.226.470.518,90</u>	
Surplus/defisit		Rp35.913.953.852,72
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp181.498.742.702,57	
- Pengeluaran	<u>Rp 31.663.260.000,00</u>	
Surplus/defisit		Rp149.835.482.702,57

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan	Rp	23.655.248.080,62
Sejumlah		
dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp3.138.485.176.291,00	
b. Realisasi	<u>Rp3.162.140.424.371,62</u>	
Selisih lebih/(kurang)	Rp	23.655.248.080,62
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja	Rp(160.081.173.319,10)	
Sejumlah		
dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp3.286.307.643.838,00	
b. Realisasi	<u>Rp3.126.226.470.518,90</u>	
Selisih lebih/(kurang)	Rp (160.081.173.319,10)	
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus /	Rp	183.736.421.399,72
(defisit) sejumlah		
dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp (147.822.467.547,00)	
b. Realisasi Surplus / (defisit)	<u>Rp 35.913.953.852,72</u>	
Selisih lebih/(kurang)	Rp	183.736.421.399,72

(4)	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah	Rp	6.275.155,57
d.	Belanja	<u>Rp3.126.226.470.518,90</u>	
	Surplus/defisit		Rp35.913.953.852,72
e.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp181.498.742.702,57	
	- Pengeluaran	<u>Rp 31.663.260.000,00</u>	
	Surplus/defisit		Rp149.835.482.702,57

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1)	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan Sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp	23.655.248.080,62
a.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp3.138.485.176.291,00	
b.	Realisasi	<u>Rp3.162.140.424.371,62</u>	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	23.655.248.080,62
(2)	Selisih anggaran dengan realisasi belanja Sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp(160.081.173.319,10)	
a.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp3.286.307.643.838,00	
b.	Realisasi	<u>Rp3.126.226.470.518,90</u>	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	(160.081.173.319,10)
(3)	Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit) sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp	183.736.421.399,72
c.	Anggaran Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	(147.822.467.547,00)
d.	Realisasi Surplus / (defisit)	<u>Rp 35.913.953.852,72</u>	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	183.736.421.399,7

(4)	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah	Rp	6.275.155,57
	dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	181.492.467.547,00
b.	Realisasi	Rp	<u>181.498.742.702,57</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	6.275.155,57
(5)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah	Rp	(2.006.740.000,00)
	dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp	33.670.000.000,00
b.	Realisasi	Rp	<u>31.663.260.000,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	(2.006.740.000,00)
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah	Rp	2.013.015.155,57
	dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Anggaran pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp	147.822.467.547,00
b.	Realisasi	Rp	<u>149.835.482.702,57</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	2.013.015.155,57

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp. 181.482.467.546,57
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp. 181.482.467.546,57
c. SILPA	Rp. 185.749.436.555,29
d. Saldo anggaran lebih akhir	Rp. 185.749.436.555,29

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.3.838.478.619.191,23
b. Jumlah kewajiban	Rp. 27.054.183.626,74
c. Jumlah ekuitas	Rp. 3.811.424.435.564,48

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 3.352.199.556.345,13
- Pendapatan Asli Daerah	Rp 528.800.122.125,13
- Pendapatan Transfer	Rp 1.934.721.144.336,00
- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 888.678.289.884,00
b. Beban	Rp 3.164.524.842.486,63
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp. 187.674.713.858,50
c. Surplus Non Operasional	Rp. 2.029.961.942,38
Defisit Non Operasional	Rp. 33.576.111.856,78
Surplus/Defisit Non Operasional	Rp. (31.546.149.914,40)
d. Pos Luar Biasa :	
Pendapatan Luar Biasa	Rp. -
Beban Tak Terduga	Rp. 1.500.445.750,00
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp. (1.500.445.750,00)
e. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp 154.628.118.194,10

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp 181.483.222.746,57
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 474.175.112.501,72
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp (438.261.158.649,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp (31.646.984.844,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp 50.586.181,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp 185.800.877.936,29

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagaiberikut

a. Ekuitas awal	Rp. 3.674.672.097.574,43
b. Surplus/defisit LO	Rp. 154.628.118.194,10
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp. 17.875.780.204,04
d. Ekuitas akhir	Rp. 3.811.424.435.564,48

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan ;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan

- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX.1: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- u. Lampiran XX.2: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/ rugi) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten brebes tahun anggaran 2021.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 29 juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 5

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 29 juli 2022
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

NOREG PERATURAN DAERAH KA BUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH :
5-132/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di
terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara